



PUTUSAN
Nomor 59 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN R.I**, tempat kedudukan di
Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto, Jakarta
Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Krisna Rya, S.H., M.H.,
jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor
KS3/SETJEN/ROKUM/KUM.6/7/ 2017, tanggal 27 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **PT WANA NUSA PERKASA**, yang diwakili oleh Eddy Kosasih, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama PT Wana Nusa Perkasa;
2. **PT KALTIM DAMAI ABADI**, yang diwakili oleh Eddy Hamdani, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama PT Kaltim Damai Abadi;
3. **PT PRIMA DAMAI INDAH TIMBER**, yang diwakili oleh Tony Ari Sandri, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama PT Prima Damai Indah Timber;
4. **PT BERAU SILVA KENCANA**, yang diwakili oleh Agoes Basoeki, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama PT Berau Silva Kencana;
5. **CV DAMAI ABADI**, yang diwakili oleh Eddy Hamdani. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV Damai Abadi;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2018



6. CV ANUGRAH WANA KALTIM, yang diwakili oleh Edy Mursandi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur CV Anugrah Wana Kaltim;

Kesemuanya selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abd Rahman, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang, Blok ii Nomor 04, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor S.45/Sekjen-Keu/2/2015, Tanggal 30 Juni 2015, Perihal Pengembalian Setoran Ganti Rugi Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak memproses Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor S.45/Sekjen-Keu/2/2015, Tanggal 30 Juni 2015, Perihal Pengembalian Setoran Ganti Rugi Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak memproses Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat;



4. Mewajibkan Tergugat untuk segera memproses Surat Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) Nomor 12/ASOHAPEKA/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014, Perihal Tagihan Pengembalian Dana Penggantian Nilai Tegakan (PNT) kepada Para Penggugat, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 187/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 7 Januari 2016, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 104/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Juni 2016 dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 544 K/TUN/2016, tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 November 2017, sedangkan Putusan Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2018



ASHADI, SH.

NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)